

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN
ATR / BPN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

IMPLEMENTASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TANAH ADAT (STUDI KASUS DI BALI DAN KALIMANTAN TENGAH)

I Gusti Nyoman Guntur

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: guntur_stpn@yahoo.co.id

Abstrak: Ketentuan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah, telah memperoleh landasan pengakuan dalam UUPA. Akan tetapi terhadap pengakuan tanah yang bersifat hak bersama (komunal) yaitu hak ulayat belum ada kesamaan sikap mengenai keberadaan dan perlakuan konkrit pengakuan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai: 1) pengakuan hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia; 2) Pengaturan dalam kebijakan terkait dengan hak ulayat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kalimantan Tengah, serta 3) realitas prosedur pengakuan dan perlindungan hak ulayat pada masyarakat adat oleh otoritas pertanahan. Kajian ini menggunakan pendekatan diskritif kualitatif dengan studi kasus di Bali dan Kalimantan Tengah, yang lebih memfokuskan pada aspek yuridis empiris (sosio-legal). Data primer dan data skunder diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan hak-hak atas tanah adat yang sudah ada sejak lama terdapat dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, UUPA, Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan daerah atau peraturan gubernur, yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat, kelembagaan adat, hak atas tanah, serta hukum adat; 2) selanjutnya pengaturan tata cara penetapan subyek dan hak ulayat dengan parameter dan prosedur tertentu melalui Permen ATR/Kepala BPN, namun dalam implementasinya terdapat perbedaan yaitu: a) kepemilikan tanah *druwe desa* oleh *Desa Pakraman* di Bali, dikonversi menjadi HM setelah ada penegasan Pura sebagai subyek HM dan penunjukan *Desa Pakraman* sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah, namun dalam rangka akselerasi pelaksanaan PTSL ternyata terdapat variasi dalam penulisan subyek hak milik dalam buku tanah dan pembukuan haknya berdasarkan pada satuan bidang-bidang penggarapan tanah oleh *krama*; b) Sedangkan wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak adat di Kalimantan Tengah belum dapat direalisasikan secara tuntas proses pensertifikatannya melalui kegiatan rutin, IP4T dan PPTKH karena belum ada kejelasan terkait letak dan batasnya serta entitas unit sosial masyarakat sebagai subyek hak adat/ulayat.

Kata Kunci: Pengakuan Tanah Adat, Pendaftaran Tanah Adat, Subyek Hak Tanah Adat

A. Pendahuluan

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, bermakna bahwa segala aktifitas kenegaraan didasarkan pada hukum. Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga negara yang harus tunduk pada hukum adalah bidang keagrariaan/pertanahan, karena negara telah mengatur dalam konstitusi (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945) dan dijabarkan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang tunduk pada hukum adat, telah memperoleh landasan pengakuan pada Bagian II Ketentuan-ketentuan konversi UUPA, yaitu terhadap hak-hak adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak Milik seperti hak atas *drue desa* sejak berlakunya UUPA diakui menjadi Hak Milik. Pemberlakuan ketentuan konversi tersebut, merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum serta pengakuan dan penegasan terhadap hak-hak lama atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Agama disesuaikan menjadi hak-hak atas tanah yang tunduk pada UUPA. Pemegang hak wajib mengajukan konversi agar haknya disesuaikan menjadi salah satu hak yang disebutkan dalam pasal 16 UUPA.

Dalam konstitusi dan Hukum Agraria, ketentuan-ketentuan hukum terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah utamanya hak milik adat (yang bersifat perdata) tidak menjadi masalah dan haknya dapat diproses melalui prosedur yang ditentukan untuk itu, serta dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi terhadap hak-hak adat atas tanah yang bersifat hak bersama (komunal) yang sering disebut hak ulayat atau serupa belum ada kesamaan sikap dan kesamaan pandang mengenai keberadaan dan perlakuan konkrit pengakuan dan pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dipersyaratkan kriteria tentang ada tidaknya hak ulayat, yaitu adanya subyek (masyarakat hukum adat), obyek (tanah ulayat) dan tatanan hukum adat. Namun kenyataan di lapangan, ada beberapa daerah yang telah berhasil melaksanakannya seperti di Provinsi Sumatera Barat atau Bali dan ada daerah seperti di Kalimantan Tengah yang sampai saat ini tidak berhasil kendati secara konsepsional masih ditemukan hak-hak yang bersifat komunal.

Kendati di Kalimantan Tengah masih ada dijumpai tanah adat/hak ulayat yang dikenal dengan beragam istilah, akan tetapi kenyataan di lapangan hingga saat ini pengakuan dari hak-hak yang bersifat komunal tersebut tidak dapat diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana yang dikandung dalam Pasal 3 UUPA. Apalagi kepemilikannya sudah dikuasai oleh seseorang dan manfaatnya juga sudah dinikmati oleh seseorang atau kelompok tertentu, bukan milik bersama yang dinikmati secara bersama dalam satu kawasan.

Maria Sumardjono¹ menyatakan bahwa pengakuan hak ulayat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah final, tidak perlu dipertanyakan

¹ Disampaikan pada kegiatan *focus group discussion* perihal “Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat dan Implikasi Terhadap Kebijakan Pengakuan dan Pendaftarannya” di Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono UGM, tanggal 23 April 2019;

kembali, namun masalahnya adalah wujud/bentuk operasional atau implementasi pengakuan keberadaan tanah ulayat itu yang belum tegas oleh otoritas yang berwenang. Tentunya pendapat tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta bahwa hak ulayat belum dapat diterbitkan alat bukti kepemilikannya, sebagaimana pengakuan terhadap keberadaan hak-hak atas tanah perorangan pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian bahwa: 1) bagaimana bentuk-bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia; 2) bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatur dalam kebijakan terkait dengan hak ulayat, serta 3) bagaimana realitas prosedur dan wujud pengakuan dan perlindungan hak ulayat pada masyarakat adat di Bali dan Kalimantan Tengah oleh otoritas pertanahan?

B. Pengakuan Hak Ulayat: dalam Konstitusi dan Kebijakannya

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara konstitusional diakui dan dilindungi berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Selain landasan konstitusional tersebut, eksistensi hak ulayat diakui dan dilindungi dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu prinsip dalam TAP MPR tersebut adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam.

Sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Eksistensi hak ulayat yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa: (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah.* (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

Bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat secara organik pengaturannya terdapat dalam UUPA. Pasal 3 UUPA mengatur: *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, namun tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subyek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai Negara dan memiliki hak ulayat. Menurut Pasal 3 UUPA, pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Demikian juga dapat diketahui dari Penjelasan Umum II angka 3 UUPA yang mengatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk. Dengan menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (obyek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.

Disamping itu, ketentuan dalam Pasal 3 tersebut menegaskan bahwa eksistensi hak ulayat telah dimodifikasikan sedemikian rupa dimana hak ulayat yang dalam kenyataannya masih ada telah memperoleh perubahan bentuk karena hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dengan berbagai pembatasan tertentu bagi persekutuan hukum adat yang masih mempunyai hak tersebut.² Budi Harsono³ mengatakan bahwa hak ulayat, selain diakui, *pelaksanaannya* dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Budi Harsono⁴ pada kenyataannya kekuatan Hak Ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah-ulyat yang dikuasainya. Oleh karena itu Hak Ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Sebaliknya Abdurrahman⁵ mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijaksanaan yang terselubung daripada pemerintah kita yang dapat kita simpulkan dari berbagai peraturan hukum yang berlaku yang menginginkan hak ulayat yang ada ini dimatikan secara diam-diam dan berangsur-angsur sehingga pada akhirnya eksistensinya akan lenyap dengan sendirinya sebagai akibat daripada perubahan situasi yang justru diciptakan oleh Pemerintah sendiri.

² Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. 1994, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 99.

³ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 252.

⁴ Ibid...hal. 252.

⁵ Abdurrahman, *opcit* ... hal. 99.

Terlepas dari pro kontra tersebut, Pemerintah awalnya mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini merupakan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan urusan pertanahan, utamanya masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang senyatanya masih ada di daerah yang bersangkutan. Pengaturan ini memuat kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Kebijakan pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat dalam Peraturan dimaksud mengatur tentang tata cara penetapan subjek hak masyarakat hukum adat dan hak ulayat dengan parameter tertentu, yaitu berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam aturan ini. Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang prosedur penetapan hak ulayat, yaitu melalui penelitian tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, dan menentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen penetapan/pengesahan hak ulayat oleh masing-masing daerah. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri tersebut, selanjutnya beberapa daerah telah menindaklanjutinya antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Lebak di Banten, Kalimantan Tengah, Provinsi Bali, dan sebagainya.

Walaupun daerah-daerah tersebut sudah mendeklarasikan adanya masyarakat adat dan/atau adanya tanah adat/ulayat sebagai obyek, namun operasional pengakuan tanah adat belum dapat direalisasikan secara teknis pendaftarannya oleh otoritas pertanahan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Kehutanan, secara tegas menyebutkan: “posisi dari hutan adat merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat, hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hutan adat yang pengaturan sebelumnya berada pada Kementerian Kehutanan beralih kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 yang diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dikeluarkannya kebijakan ini guna melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus mencabut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Dalam

keputusan ini, masyarakat hukum adat dapat diberikan suatu hak atas tanah yang dinamakan dengan hak komunal atas tanah⁶.

Walaupun Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi, namun Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 secara substansi masih menggunakan kriteria-kriteria keberadaan masyarakat hukum adat, prosedur penetapan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dan penetapan haknya. Prosedur penetapan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak tidak lagi menggunakan penelitian oleh Pemerintah Daerah, namun melalui lembaga kepanitiaan *ad hoc*, yaitu: Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Tim IP4T dibentuk oleh Pemerintah kabupaten/kota dan/atau provinsi yang terdiri dari unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Akademisi, LSM dan Perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Tim IP4T bertugas untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan pemeriksaan lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan tentang keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak, data fisik dan yuridis penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat, serta batas-batas wilayahnya. Selanjutnya, Bupati/Walikota dan/atau Gubernur menetapkan hak komunal masyarakat hukum adat dan disampaikan kepada kantor pertanahan setempat untuk pendaftarannya. Melalui peraturan ini, masyarakat hukum adat dapat diberikan suatu hak atas tanah baru yang dinamakan dengan hak komunal atas tanah, sehingga perlindungan hukum penguasaan tanah adat dapat segera terwujud.

C. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat di Bali dan Kalimantan Tengah

Kebijakan dan peraturan pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat melalui beberapa peraturan daerah antara lain meliputi: a) keberadaan masyarakat adat, b) kelembagaan adat, c) hak atas tanah dan hutan, serta d) hukum adat dan peradilan adat.

1. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat di Bali


a. Pengakuan Desa *Pakraman* dan Tanah *Druwe Desa* melalui Peraturan Daerah

Salah satu keunikan pengelolaan pemerintahan di Bali dengan terdapatnya dua desa yaitu: Desa Dinas dan *Desa Pakraman*. Desa Dinas mengurus administrasi pemerintahan, sedangkan *Desa Pakraman* terkait tata kelola adat istiadat (spiritual agama Hindu) yang dilaksanakan oleh *prajuru desa*. Pengakuan keberadaan *desa pakraman*⁷ beserta hak ulayatnya (tanah *Druwe Desa*) tidak dibuat dalam undang-

⁶ Macam-macam hak atas tanah yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, namun dalam pasal tersebut tidak tercantum jenis hak komunal atas tanah, sehingga hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen ATR ini dapat ditafsirkan merupakan jenis hak atas tanah yang baru. Padahal di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA dimana suatu hak atas tanah yang baru harus ditetapkan dengan suatu undang-undang.

⁷ Pasal 1 ayat (4) Perda ini menyebutkan bahwa *Desa Pakraman* adalah organisasi kemasyarakatan yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Bali dengan wilayah hukum

undang tersendiri, namun disisipkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. *Desa pakraman* sebagai organisasi masyarakat Hindu Bali berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali, terdiri dari tiga unsur yaitu: *Parahyangan* (tempat suci), *Pawongan* (*krama desa*), dan *Palemahan* (wilayah desa: *karang Druwe Desa*) sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Konsep *Desa Pakraman* di Bali
 Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001

Pertama, aspek *Parahyangan* menyangkut nilai-nilai sosial religius, baik yang berwujud fisik (pura, candi, atau lainnya), artefak dan situsnya, maupun sistem ritual dan simbol kepercayaan yang melekat pada komponen tersebut. Pura diartikan sebagai tempat suci untuk pemujaan Tuhan bagi masyarakat Hindu. Dilihat dari kepemilikannya, bangunan suci pura dimiliki oleh kelompok *pemaksan* (satu clan dan/atau gabungan antar clan dan *wangsa/kasta*), milik desa adat, milik kelompok profesi tertentu (*subak*, pedagang di pasar, nelayan dan sebagainya), dan milik masyarakat umum. Pemeliharaan dan perawatan kebersihan dan kesucian pura dilakukan oleh *pemaksan* secara insidental melalui kewajiban *ngayah* dalam wujud kerja bakti bersih lingkungan menjelang upacara atau *ngayah* dalam bentuk materi/iuran (*urunan/punia*) para anggota *pemaksan*, dilengkapi hak untuk menggunakan/memanfaatkan tanah milik *desa pakraman*.

Kedua, aspek *Pawongan* merupakan nilai-nilai humaniora yang menyangkut norma, etika, struktur social, stratifikasi sosial, prilaku, dan sistem ekonomi, berarti terkait orang-orang (individu) yang beragama Hindu dalam *desa pakraman*. Berdasar Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, *krama desa/krama banjar* adalah mereka yang menempati *karang desa pakraman/karang banjar pakraman* atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar *pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga *desa*

adatnnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat di Bali.

pakraman/banjar pakraman. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah tersebut menjelaskan mengenai pengertian *krama pengempon/pengemong* adalah *krama desa pakraman/krama banjar pakraman* yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di *kahyangan* tersebut. Ketentuan *krama* lebih lanjut diatur dalam *awig-awig* setiap *desa pakraman*. Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 *awig-awig Desa Pakraman Bukih* contohnya, mengatur bahwa yang tinggal di *Desa Pakraman Bukih* adalah *Krama* dan *Tamiu* (penduduk pendatang). *Krama* terdiri dari: a) *Krama Ngarep*, b) *Krama Batan Paha*, c) *Krama Tapukan*, d) *Bala Angkep*, dan e) *Sekaa Teruna*.

Ketiga, aspek *Palemahan* dari *desa pakraman* merupakan bhumi atau ruang sebagai unsur mutlak dari lingkungan dengan segala sumberdayanya. *Palemahan* dapat menyangkut ruang atau tanah (bentuk, luasan, struktur, jenis, dan status), sumberdaya air, hewan, tumbuhan dan kondisi lingkungannya, merupakan wilayah desa berupa *tanah druwe* desa dan *karang guna kaya*. Kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat di Bali terus menerus, dari masa lalu hingga kini, melahirkan regulasi lokal yang disebut tanah *Druwe desa*. Kata “*Druwe*” atau disebut “*gelah*” bermakna “milik, kepemilikan, hak milik”. Keberadaan tanah tersebut dimiliki oleh komunitas masyarakat Bali dengan status hak kolektif. Berdasarkan status dan fungsinya, *Druwe Desa* dapat dikategorikan menjadi: a) Tanah *Pekarangan Desa (PkD)* yaitu tanah yang diperuntukkan untuk bangunan rumah tempat tinggal bagi para *krama*; b) Tanah *Ayahan Desa (AyDs)* yaitu berupa tanah pertanian (tanah basah/ tanah kering) yang dibagi-bagikan kepada *krama*; c) Tanah Pura (*laba* pura dan bangunan pura); dan d) Tanah *Druwe Desa* (arti sempit) yaitu tanah yang dipergunakan untuk kepentingan desa secara bersama-sama seperti kuburan, tanah lapang, balai desa, dll. Dengan demikian, tanah *druwe desa* (atau yang diperesamakan dengan hak ulayat) merupakan hak kepemilikan bersama (kolektif/komunitas) atas wilayah (hamparan)/tanah yang digunakan oleh *krama adat* secara terus menerus guna mencari nafkah hidup. Demi keberlangsungan tanah *Druwe Desa*, maka pengaturan pemanfaatannya diserahkan kepada *prajuru* adat.

b. Pengakuan Tanah *Druwe Desa* sebagai Hak Lama Atas Tanah dalam UUPA

Berdasar Pasal II ayat 1 ketentuan konversi UUPA menentukan bahwa mulai sejak berlakunya UUPA, tanah adat khususnya *Druwe Desa* dikonversi menjadi hak milik asalkan subyeknya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 21 UUPA, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri. Dalam hal ini telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat

Mempunyai Tanah dengan Hak Milik, dan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah.

Sebelum membahas proses pengakuan tanah milik *Desa Pakraman*, penting untuk diketahui apakah status tanah *Druwe Desa* saat ini dan siapa pemiliknya? Menurut Herman Soesangobeng (2012; 327) hak ulayat bukan sejenis hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan objek pendaftaran dan hukum adat tidak mengenal konsep hak komunal melainkan hak bersama. Sedang Suwanda (2013; 1), berpendapat bahwa tanah-tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat (termasuk tanah *druwe*) dikenal dengan hak ulayat, dan Budi Harsono (1994; 162) menyatakan hak ulayat mempunyai aspek publik dan aspek perdata.

Dalam ajaran agama Hindu masyarakat adat di Bali, pelaksanaan agama dijalankan melalui etika, susila, dan upacara, digunakan sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama masyarakat sehari-hari mencerminkan rasa kepatutan dan keseimbangan (harmoni). Sebagai bentuk warisan budaya, *desa pakraman* mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga*. Setiap *desa pakraman* terdiri dari tiga unsur yang tidak terpisahkan yaitu unsur *Parahyangan*, unsur *Pawongan*, dan unsur *Palemahan*. Hal tersebut juga dapat diketahui dari masih eksisnya hubungan resiprokal antara *krama* dengan tanah *druwe desa* dalam wujud hak pemanfaatan tanah *druwe* sebagai sarana kehidupan *krama*, dan kepatuhan *krama* dalam melaksanakan kewajiban *ngayahan* (lihat bahasan pada 1.a di atas). Hak-hak atas tanah pada masyarakat hukum adat di Bali dapat dilihat dari penggolongan subyek yang menguasai yaitu milik *desa pakraman* dan milik individu (guna kaya).

Dengan demikian bahwa: a) masih adanya (langgengnya) penguasaan atas tanah pada masyarakat *desa pakraman*; dan b) masih dimilikinya *bendesa adat* (dan *prajuru adat*) sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan, pemilikan atas tanah, maupun aturan dalam kehidupan sehari-hari, serta c) masih adanya masyarakat *desa pakraman* sebagai *krama* adat, maka hal ini telah memenuhi kriteria keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya sebagaimana yang ditentukan dalam UUPA. Keberadaan masyarakat hukum adat (dalam hal ini *desa pakraman*) di Bali sudah difatwakan dalam UUD 1945, sehingga hak-hak atas tanahnya pun sudah diakui sah. Tanah *Druwe Desa* bagi *krama adat* berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan dan sebagai tempat mempertahankan eksistensi komunalnya (*desa pakraman*). Jika dikaitkan dengan pasal 58 UUPA mengakui hak ulayat dan hak-hak lain yang sejenis asal tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang

menjadi petunjuk dalam Pasal 3 UUPA yaitu, “bahwa hak ulayat itu masih merupakan kenyataan hidup”, berarti dapat dikatakan bahwa tanah ulayat tersebut masih berfungsi dan masih dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat (*desa pakraman*) termasuk hak-hak atas tanah *Druwe Desa*, hanya perlu dibawa ke dalam pengaruh hukum nasional. Hak kepemilikan bersama masyarakat adat inilah yang sebagian diserahkan penggarapannya kepada *krama*.

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti yakin bahwa tanah *Druwe Desa* merupakan hak ulayat yang sudah terindividualisasi, tidak dimaksudkan menjadi milik *krama* secara perorangan, namun menjadi milik *desa pakraman*. Oleh karena itu, hak milik *desa pakraman* ini (termasuk hak penguasaan oleh *krama* di atasnya) dapat didaftarkan dalam sistem pendaftaran hak sebagaimana ketentuan Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 melalui konversi hak-hak lama atas tanah.

Dengan demikian tanah *druwe desa* merupakan hak komunal masyarakat hukum adat, yang meskipun telah dikonversi menjadi hak milik tidak menyebabkan sifat-sifat hak ulayatnya hilang, tetapi tetap melekat pada hak milik. Tanah hak milik hasil konversi *druwe desa* tetap merupakan hak komunal. Pemberian status hak milik komunal ini bertujuan untuk mencegah beralihnya tanah adat ini kepada perseorangan karena bagaimanapun masyarakat hukum adat memiliki hak yang lebih besar terhadap tanah yang berada dalam wilayah desa adat tersebut.

Konversi hak-hak lama menjadi hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA dipengaruhi dua faktor: *Pertama*, faktor isi dan wewenang pemegang hak, yaitu jika isi hak dan wewenang pemegang hak sebagaimana atau mirip hak milik maka dikonversi sebagai hak milik, sedangkan apabila isi hak dan kewenangannya mirip dengan hak pakai maka akan dikonversi menjadi hak pakai. *Kedua* adalah faktor subyek haknya. Subyek hak atas tanah merupakan orang (manusia) atau badan hukum yang dapat memperoleh sesuatu hak atas tanah. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni badan hukum publik, misalnya lembaga Pemerintahan dan badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, yayasan atau koperasi.

1) Pura, Badan Keagamaan sebagai Subyek Hak Milik

Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”. Umumnya Pura dimaknai sebagai badan hukum publik, yang menurut ketentuan badan hukum publik hanya mempunyai hak untuk menguasai dan mengatur atas tanah tersebut, namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986, Pura merupakan badan keagamaan (Hindu) yang dapat mempunyai (sebagai subyek) hak milik

atas tanah. Hanya saja perlu dicermati bahwa pemilikan tanah Pura itu bervariasi yaitu dimiliki oleh *desa pakraman*, atau oleh umat Hindu, atau kelompok clan tertentu (lihat bahasan huruf C angka 1.a di atas), akan terkait dengan pencantuman nama subyek hak dalam pendaftarannya.

2) *Desa Pakraman* Penyandang Hak Kepemilikan Bersama

Desa pakraman berwenang melakukan perbuatan hukum baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. *Desa pakraman* memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa seperti tanah *Druwe Desa* dan pengurus yang dinamakan *prajuru adat*. Tanah-tanah yang dilekati dengan hak-hak adat disebut tanah *druwe* (*druwe* bermakna “milik, kepemilikan, hak milik”), dalam hal ini dimiliki oleh komunitas tertentu dengan status hak kolektif.

Tanah *Druwe Desa* yang kepemilikannya secara kolektif ini telah dikonversi menjadi hak milik berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi Pasal II ayat (1) UUPA, yang dalam pendaftarannya perlu penegasan oleh otoritas pertanahan mengenai siapa pemiliknya. Ketentuan konversi UUPA, berfungsi hanya mengatur proses atau prosedur perubahan status hak lama (tanah *Druwe Desa*) untuk dikukuhkan kedudukan hukumnya menjadi hak milik. Perubahan mana, baru berlaku efektif, setelah melalui proses dan prosedur administrasi pertanahan tertentu serta pembukuan hak milik dimaksud. Dalam hal ini, ketentuan konversi UUPA sama sekali tidak menyebut dan mengatur masalah perubahan kedudukan hukum ataupun penggantian nama masyarakat hukum sebagai persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat di Bali yang disebut *Desa Pakraman*, tidak diganti dan tetap mengurus dan mengatur urusan adat dan keagamaan (Hindu) sementara Desa Dinas mengurus urusan pemerintahan negara pada kesatuan administrasi desa.

Hakekat ketentuan konversi dalam UUPA, adalah merubah dan menggantikan status hak adat (termasuk tanah *Druwe Desa*) yang ada sebelum berlakunya UUPA menjadi status Hak Milik. Tanah *Druwe Desa* menurut peneliti termasuk hak lama yang kepemilikan (keperdataan) oleh masyarakat adat secara kolektif/komunitas, dalam hal ini *desa pakraman*. Oleh karena saat UUPA terbit *desa pakraman* belum ditunjuk sebagai subyek hak milik sehingga pendaftarannya belum dapat dilakukan segera (tertunda), dan baru dapat dilakukan pendaftaran setelah komunitas masyarakat adat ini diakui sebagai subyek hak (milik). Pengakuan komunitas masyarakat adat sebagai subyek hak (milik) selain melalui lembaga Pura (lihat bahasan angka 1 di atas) dan melalui lembaga *Desa Pakraman*, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa*

Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah.

c. Implementasi Pengakuan *Druwe Desa* melalui Kebijakan Menteri

Dalam rangka memastikan keberadaan tanah ulayat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi RI atas Perkara No. 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang-undang Kehutanan, memberi peluang hukum mengimplementasikan pensertipikatan tanah adat (termasuk tanah *Druwe Desa*). Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Guna melaksanakan amanah Putusan MK untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, terakhir diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Melalui Peraturan Menteri ini, masyarakat hukum adat dapat diberikan suatu hak atas tanah baru (yaitu hak komunal atas tanah). Adanya komitmen dari Pemerintah tersebut, tidak terlepas dari kritik masyarakat misalnya Peraturan Menteri dimaksud telah menyederhanakan konsepsi Hak Ulayat menjadi Hak Komunal, atau penetapan hak baru yaitu hak komunal atas tanah, seharusnya ditetapkan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan menteri, dan sebagainya.

Terlepas dari kritik tersebut, terkait dengan tanah *Druwe Desa* (yang juga sering dipersamakan dengan hak ulayat) peneliti berpandangan bahwa:

- 1) Berdasarkan UUPA, tanah *Druwe Desa* telah dikonversi menjadi hak milik, namun karena *desa pakraman* sebagai pemilik tanah belum ditunjuk sebagai subyek hak milik sehingga pensertipikatannya belum dapat dilakukan oleh otoritas pertanahan.
- 2) Terhadap tanah-tanah *Druwe Desa* tersebut baru dapat dilakukan penerbitan sertipikat hak milik melalui konversi setelah ada: a) penegasan “Pura” sebagai subyek Hak Milik atas tanah *Druwe Desa* berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 556/DJA/1986; dan b) Penunjukan “*Desa Pakraman*” di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017.
- 3) Penerbitan sertipikat tanah-tanah *Pura* (dan *Pelaba Pura*), perlu dilakukan pencermatan lebih mendalam dari sisi kepemilikan (*penyungsong*) pura yaitu: *Pura/Kahyangan untuk Umum (Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga dan Pura Profesi)* atau *Kahyangan Keluarga (Dadya/Kawitan, Mrajan Agung, dan Mrajan)*. Beragamnya Pura tersebut, berarti beragam pula penyungsongnya,

sehingga kepemilikan tanah pura juga akan berbeda, perlu menjadi perhatian terkait dengan penentuan subyek hak milik atas tanah Pura, yaitu:

- a) untuk tanah-tanah *Kahyangan Jagat* (Pura *Dang Kahyangan* atau *Sad Kahyangan*) *penyungsong*/pemilikinya adalah masyarakat umum (seluruh masyarakat Hindu), sedangkan Pura Profesi seperti Pura *Ulunsuwi/Subak* dan Pura *Melanting/Pasar* *penyungsongnya* adalah mereka yang beraktivitas disekitar Pura dimaksud. Oleh karena *penyungsongnya* bersifat terbuka, sulit dibuat struktur organisasinya (kecuali organisasi Subak) sehingga terhadap tanah-tanah Pura dimaksud disertipikatkan atas nama “Pura” (nama Pura yang bersangkutan) berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 556/DJA/1986;
 - b) untuk tanah-tanah *Pura* dan *laba Pura Kahyangan Desa* dan Pura lainnya yang dimiliki oleh *desa pakraman* disertipikatkan melalui konversi menjadi Hak Milik atas nama “*Desa Pakraman*” yaitu nama Desa Pakraman yang bersangkutan, bukan atas nama Pura, berdasar Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017;
 - c) untuk tanah-tanah *Pura* dan *laba Pura* Keluarga tergantung daripada status tanahnya yaitu: jika tanahnya merupakan tanah milik perorangan atau guna kaya (bukan *Druwe Desa*) maka disertipikatkan atas nama perorangan (semua keluarga/*clan*) sebagai *pengempon Pura dadya*. Sedangkan jika merupakan tanah *Druwe Desa* disertipikatkan (Hak Milik) atas nama “*Desa Pakraman*” berdasar Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017, dan terhadap pemanfaatan tanah oleh keluarga/*clan* tersebut menurut peneliti, dapat diterbitkan hak (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai) di atas Hak Milik *Desa Pakraman*, yang subyeknya nama-nama keluarga/*clan* masing-masing.
- 4) Politik agraria nasional membedakan jangka waktu pencatatan konversi yaitu untuk hak barat hanya sampai tanggal 24 September 1980 berdasar Kepres 32 Tahun 1979, sedangkan pendaftaran konversi untuk hak milik adat (termasuk hak adat/hak ulayat, dalam hal ini tanah-tanah *Druwe Desa*) tidak ada batasan waktunya. Dengan demikian, pendaftaran konversi tanah *Druwe Desa* dapat dilakukan saat ini, karena subyeknya (*desa pakraman*) sudah ditetapkan sebagai subyek hak kepemilikan (komunal) atas tanah sebagaimana Keputusan Menteri tersebut.
- 5) Dalam rangka akselerasi pelaksanaan PTSL di Bali ternyata: a) masih mengutamakan proses kategori 1 (potensi sertipikat); b) dalam penulisan subyek hak milik pada buku tanah masih bervariasi; dan c) pembukuan berdasarkan satuan bidang-bidang penggarapan tanah oleh masing-masing *krama* baik terhadap tanah *pekarangan desa* maupun tanah *ayahan desa*.

2. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat di Kalimantan Tengah

a. Identifikasi Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Suku Dayak merupakan suku bangsa asli terbesar dan tersebar di seluruh Kalimantan, sesungguhnya terbagi atas beberapa kelompok atau suku. Pengelompokan suku Dayak menurut para ahli terbagi atas⁸ pandangan H.J Malinckrodt yaitu suku Dayak ada 6 rumpun, menurut Tjilik Riwut (1958) ada 18 suku terbagi menjadi 403-405 suku kecil, menurut versi Ch.F.H. Duman ada 405 suku; suku Dayak Ot-Danum terbagi menjadi 61 anak suku. Suku Dayak Ngaju (Ot Danum) mayoritas tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Suku ini konon berasal dari hulu-hulu sungai yang kemudian menyebar menuju ke arah hilir sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah.⁹ Suku Dayak Ngaju merupakan suku induk dari empat suku besar lainnya, yaitu suku Dayak Ngaju dengan 53 anak suku, suku Dayak Ma'ayan dengan 8 anak suku, suku Lawangan dengan 21 anak suku dan suku Dusun dengan 24 anak Suku.¹⁰

Keberadaan masyarakat adat/suku Dayak telah berlangsung lama, bahkan sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat mengenai asal-usul suku Dayak sangat bervariasi. Masyarakat adat di Kalimantan identik dengan suku Dayak, mendominasi pulau Kalimantan bersumber dari empat tempat yaitu: a) Tantan Puruk Pamatuan di hulu Sungai Kahayan dan Barito, b) Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting (Bukit Kaminting), c) Datah Takasiang, hulu sungai Rakau (Sungai Malahui Kalimantan Barat), dan d) Puruk Kambang Tanah Siang (hulu Barito). Dari tempat ini kemudian tumbuh dan berkembang dalam satu kawasan daerah aliran sungai, menjadi rumpun-rumpun atau sub suku (tujuh suku besar) yaitu: Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban dan Hebab, Dayak Klemantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum¹¹. Menurut Siun, suku Dayak di Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) induk suku yaitu: Dayak Ngaju, Dayak Ma'ayan, Dayak Lawangan, dan Dayak Ot Danum¹². Disamping penduduk asli suku Dayak tersebut, terdapat suku lainnya seperti Jawa, Bali dan lainnya, berasal dari program transmigrasi.

Banyaknya jumlah suku Dayak yang terbagi menjadi beberapa sub suku, memungkinkan adanya keanekaragaman adat istiadat. Meskipun kebudayaannya memiliki banyak kemiripan, namun antara suku yang satu dengan suku yang lain

⁸ Neni Puji Nur Rahmawati. 2005. *Pemetaan Suku Dayak Di Kabupaten Pontianak*. Hlm 1.

⁹ Yekti Maunati. 2006. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta; LKIS. hlm 14;

¹⁰ Tjilik Riwut, 1958. Kalimantan Membangun. Jakarta; Endang. Hlm 5;

¹¹ <http://waradhika.blogspot.co.id/2013/01/ringkasan-budaya-suku-dayak.html>, diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

¹² Memahami Latar Belakang dan Berupaya Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan, http://www.kborneo.com/files/product_document/258/1429522005.pdf, diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

sesungguhnya berbeda baik dari segi bahasa, corak budaya, hingga hukum adat, sehingga menjadi suatu identitas parsial masing-masing. Pertanyaannya, apa yang dapat dipakai sebagai tolok ukur bahwa masyarakat adat “Dayak” itu saat ini masih eksis? Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan dari Koentjaraningrat (1987: 5) yang secara eksplisit memilah budaya menjadi tiga wujud, yaitu (1) wujud budaya sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya; (2) wujud budaya sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dalam masyarakat; dan (3) wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Hampir sama dengan masyarakat adat yang lain, masyarakat adat Dayak memiliki berbagai adat istiadat yang sangat banyak, baik yang berhubungan dengan *religi* (Tuhan), manusia, maupun semua makhluk hidup yang ada. Hubungan yang ada serta terbentuk lama adalah merupakan salah satu faktor yang mendukung terus lestarnya masyarakat adat tersebut dengan apa yang ada di dalamnya, sebagai wujud budaya Betang dan kepercayaan pada roh gaib.

1) Rumah Betang Simbol Sistem Kekerabatan

Masyarakat Dayak di dalam sistem kekerabatannya berdasarkan prinsip keturunan yang memperhitungkan garis laki-laki dan garis perempuan, dengan rumah *Batang* sebagai lambang kekerabatannya. Budaya Betang merupakan cerminan mengenai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah Betang ini setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat secara sistematis diatur melalui kesepakatan bersama (hukum adat), mengenai keamanan, makanan, suka-duka atau mobilisasi tenaga untuk mengerjakan ladang. Nilai utama yang menonjol dalam kehidupan di rumah Betang adalah nilai kebersamaan di antara para warga yang menghuninya.

Selain itu, dalam rumah Betang ini anggota keluarga (kerabat) masyarakat Dayak pada hari-hari tertentu melakukan ritual sebagai wujud hubungan antara manusia dengan Tuhan dan roh nenek moyang, terus terjaga di dalam wadah aliran kepercayaan Kaharingan ataupun agama yang lain. Dalam aliran kepercayaan Kaharingan penggunaan lambang-lambang yang berupa benda-benda seperti patung, guci dan yang lain.

2) Kepercayaan Roh-Roh Gaib

Menurut anggapan umat Kaharingan, bahwa penciptaan jagat raya adalah awal serta asal usul dari karya *Ranying Hatalla* (Tuhan Yang Maha Esa) yang berkenaan dengan penciptaan manusia. Nenek moyang berasal dari “alam atas” diturunkan ke bumi serta negeri asal dari alam atas (langit). Demikian juga, umat Kaharingan percaya bahwa alam sekitar hidupnya penuh dengan makhluk-mahluk halus dan roh-roh (*ganan*) yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan belukar, air, serta alam sekeliling tempat

tinggal manusia, yang menurut tempat tinggalnya, terdapat *ganan* golongan roh baik (*Singiang* atau *Nayu-nayu*), dan golongan roh jahat (*Taloh*, *Kambe*). Untuk itulah, misalnya lingkungan sekitar makam tidak boleh dibersihkan bahkan diberi penghalang dari kayu, agar arwah bagi yang baru meninggal tetap di makam dan tidak kembali ke rumah¹³. Selain adanya *ganan*, terdapat roh nenek moyang (*liau*), yang menurut kepercayaan dari masyarakat Dayak bahwa jiwa (*Hambaruan*) orang yang mati itu meninggalkan tubuh dan menempati sekeliling tempat tinggal. Adanya kepercayaan terhadap makhluk halus, dan roh nenek moyang yang selalu menjaga serta ada di sekitarnya, menjadikan masyarakat adat patuh dan peduli terhadap lingkungan khususnya hutan yang mempengaruhi kehidupan.

b. Identifikasi Pengelolaan Wilayah (Tanah) Adat

Masyarakat Dayak memiliki aturan pengurusan wilayah adat yang masih dipegang dan dijalankan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah adatnya. Walaupun aturan pengurusan wilayah adat dimaksud tidak tertulis, namun keberadaan ketentuan-ketentuannya dapat dicermati berdasarkan sistem pengelolaan dan peruntukan wilayah adat dari masyarakat adat. Menurut pengelolaan dan peruntukan kawasan, terdapat beberapa kategori peruntukan dan pengelolaan kawasan¹⁴ yang dikelola bersama/kolektif yaitu: Tanah *Mali*, *Kampong Puang*, *Pendam*, *Penganyut Aek*, *Pulau*, Hutan *Simpan*, Tanah *Kerapa*, dan Tanah *Endor Nampok*. Adanya pembagian pemanfaatan tanah tersebut menunjukan bahwa pada masyarakat Dayak masih terdapat kebiasaan atau aturan tidak tertulis yang merupakan suatu kearifan lokal, dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Dayak merupakan bagian kecil dari masyarakat, masih patuh dan taat pada sesuatu yang sudah ada tanpa keinginan untuk merubah secara menyeluruh, dan masih menghargai sesuatu yang telah berperan pada perkembangan hidupnya. Berdasarkan peruntukan dan pengelolaan wilayah (tanah) tersebut, jika disederhanakan terdapat dua kelompok penguasaan atas tanah (lihat juga pola pemanfaatan tanah adat Dayak yaitu pemanfaatan secara alami dan pemanfaatan melalui pengolahan tanah¹⁵), yaitu:

¹³ Wawancara dengan Damang Pasir Panjang tanggal 8 April 2019;

¹⁴ <http://www.alamkoe08.multiplay.com/journal/item/5>, diakses pada tanggal 12 Januari 2011;

¹⁵ Guntur, I Gusti Nyoman, dkk, 2015, *Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu AgrariaPertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015, Monografi*, hlm. 206 – 210; Pemanfaatan secara alami maksudnya, terhadap tanah tidak ada usaha-usaha/aktivitas untuk mengolah tanah. Tanah dan hutan belantara (alami) langsung dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan berburu, mengumpulkan hasil hutan dan sumber bahan bangunan. Sedangkan pemanfaatan dengan cara pengolahan tanah maksudnya masyarakat baru mendapatkan manfaat dari tanah setelah terlebih dahulu

- 1) Tanah yang semula merupakan tanah adat namun karena sudah (pernah) dimanfaatkan secara intensif oleh warga, penguasaannya sudah semakin terindividualisasi (sifat privat semakin kuat) sehingga dapat dimaknai sebagai tanah milik individu baik sebagai tempat tinggal dan/atau pertanian yaitu: Rumah *Panjae, Taba', Temawai, Damun, Tapang Manye/Hutan Madu, Kerapa, dan Umai*.
- 2) Tanah adat yang pemanfaatannya tidak intensif (tidak dilakukan penggarapan/pengolahan tanah), yang sifat publiknya masih kuat (belum terindividualisasi) seperti: Tanah *Mali, Kampong Puang, Pendam, Penganyut Aek*, Pulau/hutan cadangan, Hutan *Simpan, dan Endor Nampok*.

Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat tersebut angka 2) umumnya dikenal dengan "hak ulayat", merupakan istilah yang digunakan secara formal, namun istilah yang digunakan pada setiap etnik sesungguhnya berbeda-beda. Pada suku Dayak Benuaq¹⁶ terdapat 6 katagori hutan berdasarkan fungsinya, yaitu: a. *Talutn Luatn* yaitu hutan belantara yang tidak mencakup daerah – daerah milik kelompok; b. *Simpukng Brahatn* yaitu hutan yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan hasil-hasil hutan kecuali kayu; c. *Simpukng Ramuuq* yaitu hutan yang menyediakan sumber-sumber bahan bangunan untuk rumah dan pembangunan desa; d. *Simpukng Umpaq Tautn* yaitu hutan yang digunakan sebagai ladang; e. *Simpukng dukuh* yaitu hutan yang digunakan untuk bidang-bidang kebun; f. *Simpukng Munan* yaitu tanah yang semula digunakan ladang, tetapi sekarang digunakan untuk menanam pohon dan buah-buahan dan tanam-tanam keras lainnya.

Berdasarkan fungsinya tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 2 penguasaan yaitu: 1) penguasaan oleh perorangan (keluarga) yaitu: *Simpukng Dukuh, Simpukng Umpaq Tautn dan Simpukng Munan*. 2) penguasaan oleh komunitas masyarakat adat yaitu: *Talutn Luatn, Simpukng Brahatn, dan Simpukng Ramuuq*.

Sedangkan Agustin Teras Narang¹⁷ menyatakan jenis-jenis hak adat suku Dayak di atas tanah meliputi: *Tajahan Antang, Petak Kaleka, Petak Keramat, Petak Rutas, Sepan Pahewan dan Pukung Himba*. Disamping itu, terdapat istilah (lokal) lainnya dalam pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat¹⁸ seperti: *Eka*

melakukan pengolahan tanah, misalnya dengan diawali membuka hutan, menanami, memelihara dan memanen hasilnya.

¹⁶ Widjono dalam Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik Kebudayaan*: LkiS Yogyakarta, hal. 80 – 81.

¹⁷Agustin Teras Narang dalam Stevie Vebria Lisma, 2014, *Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya*, Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum, Skripsi.

¹⁸ Guntur, I Gusti Nyoman, dkk, 2015, *Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu AgrariaPertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015, Monografi, hlm. 209*.

Malan manan Satiar, Kaleka, Pahewan/ Tajahan, Sepan, serta Situs-situs budaya seperti Sandung, Pantar, dan Sapundu.

c. Identifikasi Tatanan Yang Mengikat Masyarakat Adat Dayak

Sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat di Kalimantan Tengah juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, membawa dampak positif maupun dampak yang negatif, termasuk akibat dari perkembangan pandangan antar generasinya. Namun, satu hal yang tidak mengalami perubahan signifikan yaitu bahwa kehidupan masyarakatnya tidak pernah terlepas dari pemanfaatan sumberdaya tanah, sebagai tempat melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tempat mencari makan, minum serta kebutuhan lainnya semua dilakukan di atas permukaan bumi yang disebut tanah. Tanah dengan segala isinya merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat.

Awalnya, suku Dayak menetap dan hidup dekat sungai atau hutan di pedalaman, yang memegang teguh harga diri, memiliki kekerabatan serta keterikatan yang kuat dengan tempat asal, menyatu dengan alam. Mata pencaharian kesehariannya selalu berhubungan dengan hutan (alam), misalnya berburu, berladang, berkebun, menangkap ikan secara tradisional, dan meramu hasil hutan. Mata pencaharian yang berorientasi pada hutan tersebut telah berlangsung selama berabad-abad, merupakan kesepakatan/aturan adat secara lisan, turun temurun, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dan ternyata saat ini mulai berpengaruh terhadap kultur orang Dayak. Mata pencaharian yang khas bagi masyarakat Dayak adalah sistem ladang berpindah, secara berkelompok. Siklus pekerjaan ladang adalah penebangan pohon (hutan), pengeringan (batang, cabang, ranting serta daun-daun) secara alami, pembakaran dan penanaman, dilakukan secara gotong-royong. Pekerjaan selanjutnya yaitu merawat dan menjaga tanaman menjadi tanggungan masing-masing. Namun pola kehidupan pemanfaatan tanah tersebut, sebagian besar ditengarai telah mulai bergeser pada pola pemanfaatan tanah secara individu, bahkan berpotensi meminggirkan penguasaan tanah oleh komunitas masyarakat adat Dayak setempat.

Untuk menjaga agar masyarakat Dayak tidak semakin terpinggirkan, maka diadakan suatu kongres Damang se-Kalimantan (dikenal sebagai *Aturan Hurung Anoi Kahayan*) pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894. Rapat damai ini merupakan tonggak lahirnya perjuangan persatuan masyarakat Dayak dalam menentang penjajahan, dilakukan di Kahayan Hulu Utara Desa Tumbang Anoi, dan dihadiri oleh para Damang, Temanggung, Mantir, Balian, dan tokoh-tokoh adat sebagai wakil/utusan 400 kelompok suku Dayak dari seluruh suku di Kalimantan. Kongres itu menghasilkan beberapa pokok kesepakatan hukum adat

yang mengatur kehidupan masyarakat Dayak (dikenal dengan 96 Pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894). Kesepakatan hukum adat tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok utama yaitu: 1) pelanggaran adat dalam perkawinan dan berumah tangga serta tata adat; 2) sengketa tanah dan; 3) tindak kriminal. Khususnya rujukan yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah denda adat pinjam bekas ladang hutan perawan (Pasal 39), denda adat kerusakan *Pahewan, Karamat, Rutas* dan *Tajahan* (Pasal 87), perkara perselisihan batas ladang, kebun dan bekas berladang dan bekas berkebun (Pasal 90), perkara selisih pembagian lajang warisan (Pasal 91), maupun adat istiadat mengenai macam-macam hak panggul, *sapindang, attas handel, tatas ikan*, rintis jalutung, *tangiran*, sungai dan danau (Pasal 92).

Adanya perjanjian tersebut, dapat dianalogikan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka masyarakat adat Dayak telah memiliki sebuah tatanan dan kesepakatan hukum adat. Tatanan dan kesepakatan hukum adat ini menjadi sumber tata kelola kehidupan yang bersifat normatif, mengandung sifat hukum yang keberadaannya dihargai, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat itu, akan terkena sanksi dan hukuman. Hukum adat Dayak Tumbang Anoi 1894 tersebut, disepakati sebagai dasar segala Hukum Adat Dayak, dalam rapat Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)/Dewan Adat Daerah (DAD) bulan April 2014, sehingga harus pula mendapat pengakuan dari Negara dan Pemerintah, karena hukum Negara dan hukum positif pasti bersumber dari keberadaan hukum adat.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, maka untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Namun berbeda dengan amanat peraturan menteri dimaksud, pengakuan tanah adat/ulayat di Kalimantan Tengah dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat oleh Damang Kepala Adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012. Pengakuan, penghormatan dan penghargaan keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak¹⁹ yaitu tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah baik dimiliki oleh perorangan atau milik

¹⁹ Hal ini disadari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang menyebutkan bahwa: “Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.”

bersama (sejajar dengan hak ulayat) sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 jo Pasal 1 butir 19 sampai dengan 20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008, dilakukan dengan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat (Pasal 10 ayat 1 huruf d). Damang Kepala Adat dapat menerbitkan SKTA sebagai dasar (alas hak) dalam pendaftaran tanah oleh otoritas pertanahan, melalui penegasan hak atau pengakuan hak, namun ketentuan tersebut dalam praktek belum terlaksana karena untuk “memastikan keberadaan tanah adat (*perwatanan*) yang dimiliki oleh individu harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis atau pembukaan hutannya sebelum tahun 1960”²⁰.

d. Klaim atas Pemilikan/Penguasaan Tanah

Bagi masyarakat adat Dayak keberadaan hutan, tanah, dan air merupakan sesuatu yang mutlak dan dipercaya sebagai ladang kehidupan, karena menyediakan beragam jenis mahluk hidup baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak semuanya dikelola, dijaga, dan dilindungi keberlangsungannya. Bahasan pada huruf a sampai dengan c di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa masyarakat adat Dayak memiliki aturan pengurusan wilayah (tanah) adat yang masih dipegang dan dijalankan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan beberapa catatan yaitu:

- 1) Bahwa masyarakat adat Dayak yang ada sejak lama di Kalimantan Tengah berasal dari beragam suku dan sub suku, yang secara kelembagaan saat ini berada pada lembaga Kedamangan. Wilayah kedamangan (setara wilayah kecamatan) umumnya berasal dari lebih dari satu sub suku. Damang kepala adat mempunyai tugas mengatur (dengan aturan tidak tertulis) tata kehidupan masyarakat termasuk pengaturan wilayah (tanah) adat yang dimilikinya berdasarkan Perda dan Pergub.
- 2) Berdasarkan asal usul dan telah ada sejak sebelum ada NKRI, dapat dimaknai bahwa masing-masing suku dan sub suku memiliki wilayah (tanah) adatnya masing-masing. Peruntukan dan pengelolaan wilayah (tanah) adat masing-masing suku dan sub suku tersebut. Dilihat dari pola pemanfaatan tanah adat, terdapat pemanfaatan melalui pengolahan tanah dan pemanfaatan secara alami (tanpa aktifitas pengolahan/penggarapan tanah).

Pertama, terhadap tanah-tanah adat yang diperoleh secara originair dan/atau secara derivatif yang sudah (pernah dan/atau masih) dimanfaatkan secara intensif oleh anggota suku masing-masing, saat ini penguasaannya

²⁰ Hasil wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10 Juni 2015;

sudah semakin terindividualisasi dan menjadi tanah milik individu²¹ (dikenal dengan sebutan *ayungku*) baik sebagai tempat tinggal atau pertanian berupa: Rumah *Panjae, Taba', Temawai, Damun, Tapang Manye/Hutan Madu, Kerapa, dan Umai*. Sebagai tanda penguasaan tanah secara nyata dapat berupa pondok, buah-buahan, dan pohon-pohon kayu keras. Mengingat arti penting tanah, untuk mempertahankan eksistensi dan kepemilikan secara nyata, dibuat batas-batas untuk menghindari sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan. Guna menunjukkan batas-batas petak garapan, ditandai patok-patok pada setiap sudut petak tanah yang sudah diketahui oleh kelompoknya, atau sungai, tanaman, buah-buahan (cempedak atau buah-buah lain), bambu dan sebagainya. Batas-batas tersebut merupakan sebuah bukti untuk memberikan penegasan bahwa orang yang bersangkutan merupakan pemilik tanah, sehingga pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Batas kepemilikan tersebut merupakan faktual yang tidak terbantahkan oleh pihak lain atau kelompok masyarakat, karena pembuktian dalam masyarakat adat bersifat konkrit.

Kedua, terhadap wilayah (tanah) adat yang pemanfaatannya tidak intensif (tidak dilakukan penggarapan/pengolahan tanah), sifat publiknya masih kuat (belum terindividualisasi) seperti: Tanah *Mali, Kampong Puang, Pendam, Penganyut Aek, Pulau/hutan cadangan, Hutan Simpan, dan Endor Nampok*. Menurut peneliti, tanah-tanah inilah sebenarnya yang saat ini masih murni sebagai tanah adat/ulayat dari masing-masing suku yang ada. Artinya dalam penentuan subyek hak seharusnya komunitas atau suku masing-masing tersebut. Hanya masalahnya komunitas atau masing-masing kelompok suku ini tidak (tidak jelas) mempunyai organisasi sehingga kesulitan dalam hal penentuan wakil subyek haknya jika didaftarkan oleh otoritas pertanahan. Dalam realitas lapangan, memang terdapat lembaga kedadayaan yang diberi kewenangan mengatur tanah-tanah adat dimaksud. Jadi terdapat kerancuan penguasaan tanah adat yaitu seharusnya dikuasai oleh masing-masing suku adat Dayak, namun menurut Perda tanah adat diberi kewenangan kepada Damang²² Kepala Adat untuk mengelola tanah adat masing-masing suku. Disamping itu, masalah berikutnya adalah kesulitan dalam penentuan letak dan batas tanah adat/ulayat tersebut. Jika ditelusuri letak dan batas-batas tanah-tanah adat tersebut, umumnya terdapat jawaban yang hampir seragam yaitu

²¹ Lihat Guntur, I Gusti Nyoman, dkk, 2015, *Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu AgrariaPertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015, Monografi, hlm. 202-2218;*

²² Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedadayaan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

sepanjang masih terdengar bunyi gong, atau kokok ayam atau dibatasi dengan sungai, bukit dan sebagainya atau 5 km² dari sungai besar, dan sebagainya. Terkesan menunjuk suatu areal secara utuh masih sebagai tanah adat/ulayat, padahal di dalam wilayah yang ditunjuk tersebut sudah ada anggota masyarakat adat yang bersangkutan memiliki (tanah *ayungku*) berdasarkan sejarah penguasaan tanah sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut peneliti bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak ini harus dimaknai pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai suatu kesatuan hukum yang telah memiliki tanah (dan hutan) sebagai suatu bentuk hubungan yang erat, bersifat religio magis. Hubungan yang bersifat religio magis ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-binatang hidup di atas tanah lingkungan persekutuan. Dari berbagai pendapat para ahli, diketahui bahwa hak ulayat adalah merupakan pengakuan/kepunyaan bersama seluruh anggota masyarakat dan di dalamnya juga terkandung adanya hak kepunyaan perorangan (privat) yang berarti orang perorangan boleh mempunyai (memiliki) tanah dalam lingkungan hak ulayat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa pola penguasaan tanah-tanah adat di Kalimantan Tengah sesuai dengan prediksi Budi Harsono yang kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung akan berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah-ulyat yang dikuasainya. Hal ini bermakna bahwa jika hak ulayat melemah maka hak adat atas tanah oleh individu semakin menguat, sehingga lama kelamaan menjadi hak milik. Hak perorangan atas tanah adat sering disebut hak milik adat. Artinya atas bagian-bagian tertentu dari tanah-tanah adat yang sudah dikuasai oleh perorangan atau individu-individu tertentu saat ini sudah menjadi tanah milik adat, sedangkan ada juga bagian-bagian tertentu tanah-tanah adat yang saat ini masih merupakan milik masyarakat adat masing-masing.

1) Klaim Sebagai Kawasan Hutan

Keberadaan masyarakat adat dan wilayah (tanah) adatnya yang sudah ada sejak lama diakui oleh konstitusi, namun sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan berdasar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982. Berdasarkan keputusan menteri dimaksud, dari luas total wilayah

Kalimantan Tengah yaitu 15.380.000 Ha, seluas 15.300.000 Ha (99,48 %) dinyatakan sebagai kawasan hutan, dan hanya 80.000 Ha (0,52 %) yang dinyatakan sebagai kawasan non hutan dan lokasinya berada di perairan.

Belum adanya pencabutan terhadap Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan masih digunakan oleh otoritas Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, TGHK masih tetap diberlakukan karena belum dilakukan pemaduserasian. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/2003, dinyatakan bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah belum dilakukan paduserasi.

Apalagi otoritas Kehutanan menafsirkan/menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan mempunyai kepastian hukum yang sama dengan penetapan kawasan hutan. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang *ditunjuk dan/atau* (cetak miring oleh peneliti) ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penafsiran tersebut dipertegas dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006, Perihal Penjelasan Menteri Kehutanan tentang status Kawasan Hutan antara lain pada poin 5, 6, dan 9. Poin 5, yaitu dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang *ditunjuk* dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Poin 6, yaitu berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan *belum ditata batas* dan ditetapkan oleh pemerintah, *statusnya adalah kawasan hutan*. Poin 9, yaitu menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa: a) Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan. b) Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun, saat ini setelah 30 tahun, klaim otoritas kehutanan berubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 Hektar sebagai Kawasan Hutan, dengan merubah luas penunjukan kawasan hutan menjadi seluas ± 12.719.707 Hektar.

Tabel 1:Perkembangan Kawasan Hutan dan Non Hutan di Kalimantan Tengah

Jenis Kawasan	TGHK 1982		Kep.Menhut SK.529/2012	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kawasan Hutan	15.300.000	99,48	12.719.707	82,47
Non Kehutanan	80.000	0,52	2.660.293	17,54
Jumlah	15.380.000	100	15.380.000	100

Sumber: Pengolahan Hasil Penelitian, 2019

Adapun perincian Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan keputusan menteri dimaksud menurut fungsinya sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2:

Status Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012

No	Status Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.630.828	12,82
2	Hutan Lindung (HL)	1.346.066	10,58
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.317.461	26,08
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.881.817	30,52
5	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	2.543.535	20,00
Total Kawasan Hutan		12.719.707	100

Sumber: Pengolahan Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas terdapat pengurangan klaim kawasan hutan seluas 2.580.293 hektar. Pengurangan luas kawasan hutan dan penambahan luas kawasan non hutan selama 30 tahun tersebut diduga diakibatkan karena telah dilakukan pelepasan hak menjadi hak atas tanah.

Tanah benar-benar belum menjadi milik masyarakat adat Dayak, tetapi berada dalam penguasaan otoritas kehutanan berdasarkan TGHK 1982.

Penunjukan kawasan hutan yang dilakukan di atas kertas, mengabaikan fakta lapangan keberadaan wilayah tanah adat (milik komunal dan/atau milik perorangan) yang diperoleh masyarakat berdasarkan jerih payahnya melakukan pembukaan hutan primer yang dilindungi UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya, berpotensi menjadi sumber konflik ketika kontrol masyarakat adat terhadap hutan wilayah adat hilang dan diambil alih oleh otoritas Kehutanan.

Namun anehnya, menurut peneliti, kenapa keberadaan masyarakat adat yang sejak dulu hingga saat ini sudah menggarap dan mengolah tanahnya baik untuk usaha pertanian, ladang, kebun, rumah dan sebagainya tersebut tidak pernah dilakukan pengusiran oleh otoritas kehutanan. Logika sederhananya, jika seseorang memiliki/menguasai sebidang tanah, kemudian ada pihak lain yang menggunakannya tanpa izin dari pemilik umumnya pasti dilakukan bantahan, tuntutan hingga pengusiran. Dengan tidak adanya bantahan, keberatan atau pengusiran terhadap keberadaan penggarapan atau penguasaan tanah oleh masyarakat adat Dayak, dapat diduga pemerintah (otoritas Kehutanan) senyatanya mengakui bahwa penunjukan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh masyarakat tersebut merupakan suatu kebijakan yang kurang teliti.

Menurut peneliti, keterlanjuran menyatakan Kalimantan Tengah sebagai kawasan hutan merupakan suatu kekurang-telitian pemegang kebijakan saat itu. Sejatinya dalam penunjukan kawasan hutan harusnya diawali dengan melakukan survei, inventarisasi dan identifikasi secara benar di lapangan fakta-fakta keberadaan masyarakat adat (tanah-tanah adat dan atau tanah yang sudah dikuasai secara individu) di dalamnya, dengan mendelineasi dan mengeluarkan dari kawasan hutan sejak dini adalah sebagai hak hukum dan kepentingan masyarakat adat Dayak. Penunjukan kawasan hutan secepatnya perlu dikoreksi, agar kawasan hutan yang berkepastian hukum dapat terwujud, dengan melakukan pengukuhan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan²³. Tidak hanya melakukan asal tunjuk dan teknis sampling untuk menyatakan suatu kawasan menjadi kawasan hutan.

Harus ada kejelasan tata batas dan mempercepat pengukuhan kawasan hutan secara benar, sehingga tidak dengan mudah menyatakan bahwa tanah yang dikuasai warga merupakan kawasan hutan. Ada kejelasan mana wilayah

²³ Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan menyatakan bahwa: Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, dan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa: Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.

adat dan mana yang bukan wilayah kelola. Pengukuhan kawasan hutan seyogyanya lebih mengutamakan jalur partisipatif masyarakat adat. Pemetaan dilakukan pada tingkat desa dengan mengajak warga hingga batas-batas penguasaan tanah menjadi lebih jelas. Dalam proses ini transparansi menjadi hal yang signifikan, agar tidak menimbulkan kecurigaan, seluruh data dan perkembangan pengukuhan dan pembuktian hak dapat dengan bebas diakses informasinya oleh masyarakat.

2) Klaim Sebagai Tanah Negara

Jika dilihat data dari BPS Kalimantan Tengah Tahun 2016 diketahui bahwa sampai dengan tahun 2015 terdapat pemberian hak atas tanah oleh otoritas pertanahan (lihat Tabel 3) berikut.

Tabel 3. Jumlah Bidang dan Luas Pemberian Hak oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Hak	Jumlah				Rata-Rata Luas (Ha)
		Bidang	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	
1	HM	581.833	97.83	308.197,2218	16.74	0,5297
2	HGB	15.350	0.26	62.706,2597	3.41	40,8510
3	HGU	201	0.03	1.302.134,3982	70.74	6.478,2806
4	HP	10.637	1.79	5.873,9278	0.32	0,5522
5	HPL	68	0.01	161.909,6411	8.80	2.381,0241
6	Wakaf	489	0.08	20,4401	0.00	0,0418
Total		594.763	100.00	1.840.841,8887	100.00	

Sumber: Kalteng Dalam Angka, BPS Tahun 2016, diolah.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2015 telah diterbitkan hak atas tanah banyak 594.763 bidang (atau luas 1.840.841,89 hektar). Dilihat dari bidang tanahnya, paling banyak (97,83%) dilakukan penerbitan dengan Hak Milik. Dilihat dari luasnya, paling banyak (70,74%) merupakan penerbitan HGU, diikuti penerbitan Hak Milik (16,74%). Sedangkan dilihat dari rata-rata luas tiap bidangnya, penerbitan HGU memiliki rata-rata terluas yaitu 6.478,28 hektar per bidang tanah, diikuti penerbitan HPL dengan luas rata-rata 2.381,02 hektar per bidang. Berbeda dengan penerbitan HGU atau HPL, maka penerbitan HM dan HP rata-rata seluas 0,5 hektar per bidang.

Jika data pengurangan kawasan hutan yaitu 2.580.293 hektar (Tabel 1) dikaitkan dengan penerbitan hak atas tanah yaitu 1.840.841 hektar (Tabel 3) dapat diketahui antara lain:

- a) Masih terdapat sekitar 739.452 hektar tanah yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan yang belum dilakukan penerbitan hak atas tanahnya;
- b) Penerbitan HGU merupakan penerbitan hak atas tanah yang paling luas 70,74% dengan rata-rata luas per bidangnya: 6.478,28 hektar.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pelepasan kawasan hutan yang dilakukan oleh otoritas Kehutanan, diutamakan untuk memenuhi keperluan usaha perkebunan oleh pihak swasta/perusahaan. Hal ini juga dapat diduga bahwa pengakuan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat adat baik pemilikan perorangan maupun penguasaan tanah adat oleh masing-masing suku Dayak terkesan tidak dilakukan oleh otoritas Kehutanan. Hal senada juga dilakukan oleh otoritas pertanahan, dapat diketahui dari proses penerbitan hak-hak atas tanah selama ini dilakukan melalui proses pemberian hak, tidak pernah dilakukan proses konversi (penegasan hak atau pengakuan hak).

3) Klaim Kepemilikan Tanah oleh Masyarakat Adat Dayak

Komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah yang berada dalam kawasan hutan merasakan betapa pahitnya kondisi tekanan regulasi otoritas kehutanan yang menyudutkan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan secara adat yang hampir telah berlangsung secara turun temurun dan berkelanjutan. Semestinya pemerintah (dalam hal ini otoritas Kehutanan) memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat adat Dayak dengan melakukan identifikasi dan deliniasi, untuk mengeluarkan desa-desa (termasuk tanah-tanah) tersebut dari kawasan hutan agar masyarakat dapat memenuhi hak sebagai warga Negara sebagaimana mestinya, sebab penetapan kawasan hutan yang dialami masyarakat adat Dayak dilakukan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan dan kesepakatan masyarakat.

Terdapat keprihatinan bahwa tanah sebagai harta berharga petani yang lahir, hidup dan mengusahakan serta bertempat tinggal di tanah adat tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum (Negara) sebagai hak yang sah. Kondisi ini sangat tidak adil karena faktanya warga transmigrasi, investor, dan lain-lain, memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum dengan mendapat sertifikat dari kantor pertanahan.

Berdasarkan kondisi inilah kemudian dicanangkan masyarakat Dayak untuk bahu membahu memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara dalam bentuk sertipikat masing-masing 5 hektar per KK melalui program “*Dayak Misik*”. Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, adanya Perber 4 Menteri, dianggap sebagai payung hukum²⁴ di bidang

²⁴Menurut Hawianan (Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur), persoalan yang dihadapi masyarakat lokal terkait legalitas tanah akan terselesaikan. Persoalan yang menyangkut permintaan legalitas tanah adat melalui Kelompok Tani Dayak Misik, sudah masuk dalam peraturan bersama

pertanahan guna mewujudkan keinginan penguasaan tanah 5 Ha/KK. Hal ini menyebabkan kawasan-kawasan yang sudah ada ijin juga dapat diklaim dan sudah dipathok-pathok sebagai tanahnya²⁵. Disamping itu, dinyatakan bahwa tanah 5 Ha/KK ini di luar tanah yang sudah dikuasai. Patut dipertanyakan, dimana memperoleh tanah (kosong) yang akan dibagikan kepada setiap KK. Menurut peneliti hanya mungkin dengan cara mengambil (“merebut”) dari HGU atau kawasan kehutanan.

e. Prioritas Pengakuan Hak-Hak Penguasaan Perorangan Atas Tanah

1. Jalan Buntu: Penguatan Hak Melalui IP4T

Otoritas tertinggi sebagai dasar formal penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, terdapat pada UUPA dan Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK). Dalam UUPA terdapat pengakuan terhadap : 1) tanah negara, 2) tanah hak (milik), dan 3) tanah adat (ulayat). Dalam UUPK dinyatakan bahwa otoritas Kehutanan memiliki: 1) “kekuasaan untuk... mengatur dan mengurus semua aspek terkait hutan, wilayah hutan, dan hasil-hasil hutan”, dan 2) penguasaan negara atas hutan didefinisikan sebagai Kawasan Hutan, yang diklasifikasikan menjadi hutan lindung dan konservasi, hutan produksi, dan hutan produksi untuk konversi. Dalam hal suatu wilayah telah diklasifikasikan sebagai kawasan hutan maka hanya otoritas Kehutanan yang dapat melepaskan menjadi non-kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL). Permasalahan muncul dari inkonsistensi antara UUPA dan UUPK. Hal krusial dari UUPK (sampai amandemen oleh Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013) yaitu memasukkan tanah adat sebagai bagian dari tanah (hutan) Negara dan memungkinkan otoritas Kehutanan untuk secara sepihak menetapkan wilayah sebagai Kawasan Hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak untuk mengelola dari pemerintah daerah. UUPK menyebabkan sulitnya kelompok-kelompok adat untuk memperoleh pengakuan hukum atas hak-hak tanah lama.

Sebagai upaya merealisasikan ketentuan konstitusi dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku tentang hak-hak masyarakat hukum adat serta penyelesaian masalah penguasaan tanah pada kawasan hutan, dikeluarkan Perber 4 menteri dan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015. Perber ditujukan untuk menyelesaikan penguasaan tanah oleh masyarakat (orang

empat menteri. Dalam peraturan bersama menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN RI itu ingin memberikan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah atau perorangan dalam kawasan hutan. “Misalnya masyarakat ternyata memiliki bukti lahan yang telah eksisting dan sudah dikelola secara turun temurun akan diberikan pengakuan. Sumber: <http://borneonews.co.id/berita/13933-pemerintah-akan-legalisasi-tanah-masyarakat-adat>, diunduh 5 Oktober 2015.

²⁵ Wawancara dengan Heriyadi, Sekretaris DAD Kabupaten Katingan, tanggal 12 Juni 2015.

perorangan, badan pemerintah/pemerintah daerah, dan badan sosial/keagamaan), sedangkan Permen ATR/BPN ditujukan untuk menyelesaikan penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat diberikan dengan hak komunal atas tanah (Pasal 2 Permen ATR/BPN). Permen tersebut selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Adapun tahapan/prosedur kegiatan dalam pelepasan obyek dari kawasan hutan (hutan Negara) menjadi (kembali) tanah dan hutan adat adalah: a) pembentukan Tim IP4T oleh Bupati/Gubernur, b) penerimaan permohonan oleh Tim IP4T, c) verifikasi, d) pendataan lapangan, e) analisis data yuridis dan data fisik, f) rekomendasi kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN, g) penyampaian hasilnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, h) kajian dan tata batas ulang kawasan, serta, i) pembuatan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan (Negara) dan surat keputusan perubahan kawasan hutan (Negara).

Tugas Tim IP4T adalah menerima pendaftaran permohonan, melakukan verifikasi, melaksanakan pendataan lapangan, melakukan analisis data yuridis dan data fisik serta memberikan rekomendasi. Hal-hal yang diperiksa oleh Tim IP4T adalah dokumen (identitas pemohon) dan dokumen bukti penguasaan tanah. Pemeriksaan dokumen identitas pemohon dilakukan karena berdasarkan Perber, yang dapat ditetapkan sebagai subyek pemohon pemilikan tanah pada kawasan hutan adalah orang perorangan, Badan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Sosial/Keagamaan, serta masyarakat hukum adat.

Pemeriksaan dokumen untuk memastikan (pembuktian) pemilikan/penguasaan tanah dilakukan terhadap berbagai bentuk bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 juncto PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 utamanya mengenai alat bukti hak-hak lama dapat berupa bukti tertulis lengkap, atau kesaksian atau penguasaan fisik bidang-bidang tanah. Pembuktian penguasaan fisik dapat dilihat dari keadaan tanam tumbuh (bangunan dan atau tanaman) di atas tanah maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga yang dapat dijadikan petunjuk awal kebenaran penguasaan fisik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah merupakan konversi dari hak barat atau hak Indonesia atas tanah adat ataukah memang merupakan tanah Negara. Dalam hal, hasil analisis data yuridis dan data fisik merupakan tanah adat (penguasaan tanah 20 tahun atau lebih), dilanjutkan dengan proses sertipikasi. Sedangkan jika hasil analisis diketahui penguasaan tanah oleh masyarakat (kurang dari 20 tahun) sehingga dianggap sebagai tanah

(hutan) Negara yang dikuasai otoritas Kehutanan, maka terdapat dua kemungkinan yaitu *pertama*, pelepasan penguasaan atas tanah Negara oleh otoritas Kehutanan guna diberikan pada masyarakat melalui skema reforma agraria. *Kedua*, tetap sebagai hutan Negara hanya saja dilakukan skema pemberdayaan masyarakat atas bidang tanah (hutan) dimaksud.

Adapun pola penguasaan tanah yang dapat didaftarkan adalah: *pertama* untuk kawasan non hutan dapat berupa tanah Negara, tanah pemerintah (hak Pakai atau Hak Pengelolaan), tanah adat komunitas (hak Ulayat) dan tanah hak individu/badan hukum. *Kedua*, untuk kawasan hutan adalah: a) hutan yang sudah dikeluarkan/dilepaskan dari kawasan hutan melalui Perber yaitu hutan (termasuk tanah pertanian, tegalan/huma, dan pekarangan) yang dimiliki secara individual, keluarga atau telah dilepaskan melalui Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 baik hutan hak adat (komunal) atau hutan hak lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengakuan hak adat dan hak komunal sebagaimana Perber dan Permen diduga akan mengalami kesulitan teknis dilapangan. *Pertama*, kesulitan penentuan subyek hak komunal. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2012, mengatur mengenai kelembagaan adat dan hak masyarakat adat atas tanah. Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008, mengatur mengenai hak-wewenang Damang Kepala Adat yaitu mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik. Damang Kepala Adat beserta fungsionaris memiliki hak-wewenang untuk pemanfaatan hak-hak adat, harta kekayaan adat dan harta kekayaan Kedamangan serta mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingan keperdataan adat. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2009, tetapi yang terjadi masyarakat adat kesulitan untuk mempertahankan hak-hak adat mereka atas tanah dan kekayaan adat lainnya baik di atas maupun di bawah tanah.

Kedua, penetapan Hak Komunal (sebagai salah satu hak atas tanah) hanya dilakukan dengan peraturan setingkat Menteri. Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 potensial menimbulkan permasalahan yuridis, sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Dengan terbitnya Permen ini juga mencabut Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No. 5 Tahun 1999 yang mengatur hak ulayat. Apakah ini berarti konsep tanah adat/ulayat dalam rezim

lama (UUPA) diganti dengan konsep tanah komunal²⁶. Hak komunal²⁷ didaftarkan hak atas tanahnya dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama anggota Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan Pasal 1 Permen ATR/BPN menegaskan bahwa Hak Komunal dapat dipunyai oleh 2 (dua) subjek hukum yaitu Masyarakat hukum adat dan non masyarakat hukum adat. Hal ini tentu memberi akibat hukum dengan diberikan hak komunal itu pada masyarakat dengan kriteria telah tinggal dalam kawasan hutan maka eksistensi penguasaan tanah oleh masyarakat adat menjadi hilang. Dengan demikian, Hak komunal mengandung kewenangan-kewenangan maupun kewajiban subyek hukumnya yang melekat pada hak komunal tersebut, sehingga termasuk dalam jajaran hak keperdataan (hak atas tanah) namun, Pasal 16 UUPA tidak menyebut hak komunal sebagai salah satu hak atas tanah. Hak Komunal diartikan sebagai hak atas tanah, sehingga karenanya dapat diterbitkan surat tanda bukti hak. Pertanyaannya, apakah sebuah Peraturan Menteri dapat menciptakan Hak komunal (“merubah hak ulayat yang bersifat publik”) sebagai salah satu hak atas tanah. Menurut peneliti, bentuk pengaturan Hak Komunal seharusnya dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana halnya pengaturan hak milik satuan rumah susun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.

Ketiga, terjadi dualisme pejabat yang berwenang menetapkan hak atas tanah. Dengan menerapkan Permen ATR/BPN berimplikasi pada dualisme dalam penetapan pemberian hak yaitu penetapan pemberian hak atas tanah pada umumnya dilakukan oleh otoritas pertanahan (lihat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah), sedangkan penetapan pemberian Hak Komunal (yang diasumsikan sama dengan hak atas tanah) dilakukan oleh otoritas Pemerintah Daerah (Pasal 13 ayat 1 Permen ini). Agar administrasi dalam pengelolaan pertanahan tetap tertib, semestinya penetapan pemberian hak komunal atas tanah tetap dilakukan oleh otoritas pertanahan.

Keempat, operasionalisasi rencana pelaksanaan Perber dan Permen yang dilakukan atas dasar permohonan perorangan (sporadik), kurang optimal. Di atas, telah diuraikan bahwa langkah awal mengoperasikan Perber dan Permen dengan dilakukan pelepasan (bukan pelepasan hak) tanah-tanah yang dikuasai masyarakat secara nyata yang berada di kawasan hutan oleh Menteri

²⁶ Lihat juga komentar, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, harian Kompas, edisi 6 Juli 2015, halaman 6.

²⁷ Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2015 menentukan bahwa: “Hak Komunal atas Tanah yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan”.

Kehutanan, ditindaklanjuti dengan proses pensertipikatan. Output Perber dan Permen hanya melepaskan tanah-tanah dimaksud dari kawasan hutan. Bukan pelepasan hak oleh Menteri Kehutanan dan juga bukan sekaligus pensertipikatan tanah, karena belum dilakukan pengukuran secara kadastral serta Panitia IP4T tidak mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan Panitia A. Menurut Pasal 1 angka 6 PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

2. Secerch Harapan: Penyelesaian Melalui PPTKH

Pelaksanaan pengakuan hak-hak kepemilikan bagi masyarakat adat Dayak melalui Perber sebagaimana uraian pada angka 1 di atas, tidak tuntas karena mengutamakan tanah milik perorangan (tidak ada tanah ulayat yang diproses) serta menemui jalan buntu karena tidak sampai pada perubahan kawasan hutan atau tidak sampai pada proses pensertipikatan tanahnya. Guna mengatasi hambatan tersebut, selanjutnya dasar hukumnya direvisi dari Perber ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Kebijakan dalam Perpres ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan serta sebagai tindak lanjut dari putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, Nomor 45/PUU-IX/2011, Nomor 35/PUU-X/2012 serta Nomor 95/PUU-XII/2014 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan serta hutan adat.

Berdasarkan Pasal 2 Perpres ini disebutkasn bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak. Pengertian kawasan hutan dimaksud adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. Dalam Pasal 8 ditentukan, terhadap bidang-bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak atas tanah sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, diselesaikan melalui 4 (empat) pola yaitu: a) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b) tukar menukar kawasan hutan; c) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau d) melakukan *resettlement*. Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dimaksud dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH) yang dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH. Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dibentuk Tim Inver PTKH oleh Gubernur.

Menindaklanjuti Perpres ini, Tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan kegiatan inventarisasi di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara Kalimantan Tengah. Prosedur dan tahapan penyelesaian kegiatannya meliputi: a) inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b) verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; c) penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; d) penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; dan e) penerbitan sertifikat hak atas tanah. Adapun hasil kegiatan sebagaimana Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil PPTKH di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2018

No	Kabupaten	Usulan Bupati (Ha)	Dapat dipetakan (Ha)	Di Luar PI (Ha)	Di Dalam PI (Ha)		
					Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	Jumlah
1	Barito Selatan	58.084,73	43.449,00	28.419,73	13.504,48	1.524,79	15.029,27
2	Barito Utara	16.765,64*)	24.810,95	12.555,54	9.672,63	2.582,78	12.255,41
Total		74.850,37	68.259,95	40.975,27	23.177,11	4.107,57	27.284,68

Ket: *) berdasarkan dokumen laporan.

PI: Peta Indikatif didasarkan pada Kep. Men. LHK No. SK.180/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/4/2017 tgl. 5 April 2017 jo. SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 jo. SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/5/2018 tgl. 18 Mei 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Berdasar Tabel 4 tersebut, pada Tahun 2018 terdapat 2 kabupaten di Kalimantan Tengah mengusulkan seluas 74.850,37 hektar (usulan Bupati Barito Selatan seluas 58.084,73 hektar dan Bupati Barito Utara seluas 16.765,64 Hektar), guna penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Terhadap usulan tersebut, yang dapat dipetakan dan dianalisis oleh Tim Inver seluas 68.259,95 Hektar (91,20 % dari luas usulan).

Selanjutnya dari luas bidang tanah yang dipetakan/dianalisis tersebut, terdapat 40.975,27 Hektar (atau 54,74 % dari luas usulan) bidang tanahnya berada di luar Peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA sehingga tidak dapat dilakukannya penyelesaiannya. Sedangkan seluas 27.284,68 Hektar (atau 36,45 % dari luas usulan) bidang tanahnya berada di dalam Peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA sehingga dapat dilakukannya penyelesaiannya melalui pola

perubahan batas 23.177,11 Hektar (atau 30,96 % dari luas usulan) dan perhutanan sosial 4.107,57 Hektar (atau 5,49 % dari luas usulan).

Kecilnya (yaitu 30,96 %) luas bidang tanah yang dapat diproses melalui pola perubahan batas, bermakna bahwa bidang-bidang tanah yang dalam kenyataannya (hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan fisik di lapangan oleh Tim Inver) tidak diakui keberadaannya, karena didasarkan pada Peta Indikatif. Padahal penentuan Peta Indikatif ini didasarkan pada desk analisis peta citra, yang bersifat top down tanpa pengecekan di lapangan. Ringkasnya, model penunjukan kawasan hutan (TGHK 1982) diulangi kembali dengan model penentuan Peta Indikatif (tahun 2017). Kedua model ini polanya sama yaitu *top down*, sehingga mengakibatkan kenyataan penguasaan bidang-bidang tanah sejak lama oleh masyarakat adat Dayak tetap saja diabaikan. Analisis hasil PPTKH tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak sampai sepertiga usulan Tim Inver yang dapat disetujui penyelesaiannya melalui perubahan batas kawasan hutan. Fakta penguasaan fisik bidang-bidang tanah oleh masyarakat sebagian besar tidak diakui (diakomodir) penguasaannya melalui Peta Indikatif yang dibuat berdasarkan analisis di atas meja saja. Hal yang mengherankan, adalah ternyata terdapat bidang-bidang tanah yang secara fisik saat ini merupakan hutan lebat tetapi termasuk dalam Peta Indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agrarian. Dapat dikatakan, terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat adat Dayak sejak lama, tidak semuanya dapat diusulkan pelepasannya dari kawasan hutan, dan sebaliknya terdapat bidang-bidang tanah yang belum ada penguasaannya (hutan lebat) namun dicadangkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan antara lain:

- a. Pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak adat atas tanahnya dapat dibedakan dari bentuk hukumnya dan dari jenis substansi yang diaturnya. Dari sisi bentuk hukum, pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah memperoleh landasan konstitusional dalam UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan UUPA serta pada level daerah dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur. Sedangkan dari sisi jenis substansi yang diatur meliputi: keberadaan masyarakat adat, kelembagaan adat, hak atas tanah dan hutan, serta hukum adat dan peradilan adat.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kalimantan Tengah mengatur pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang substansinya meliputi keberadaan masyarakat adat, kelembagaan adat, serta hak atas tanah dan hutan.
- c. Berdasarkan amanat konstitusi dimaksud ditindaklanjuti melalui kebijakan dalam Permen ATR/Kepala BPN yang mengatur tentang tata cara penetapan subyek hak ulayat/adat dan hak ulayat dengan parameter serta prosedur tertentu, yang dalam implementasinya terdapat perbedaan yaitu:
 - 1) Guna memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan oleh *Desa Pakraman* di Bali, terhadap tanah *druwe desa* dikonversi menjadi HM setelah ada penegasan Pura sebagai subyek HM dan penunjukan *Desa Pakraman* sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah.
 - 2) Dalam rangka akselerasi pelaksanaan PTSL ternyata: a) dalam penulisan subyek hak milik dalam buku tanah masih bervariasi, dan b) pembukuan hak miliknya berdasarkan pada satuan bidang-bidang penggarapan tanah oleh masing-masing *krama* baik terhadap tanah *pekarangan desa* maupun tanah *ayahan desa*.
 - 3) Berbeda dengan tanah ulayat (*druwe desa*) di Bali, wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak adat/ulayat di Kalimantan Tengah belum dapat direalisasikan proses pensertifikatannya secara tuntas melalui kegiatan rutin, IP4T maupun PPTKH karena belum ada kejelasan terkait letak dan batasnya serta entitas unit sosial masyarakat sebagai subyek hak adat/ulayat.

2. Rekomendasi

- a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali perlu membuat petunjuk teknis tentang tata cara pembukuan hak milik *Desa Pakraman* agar terdapat keseragaman penulisan pemegang hak dalam sertipikat tanahnya.
- b. Penerbitan sertipikat Hak Milik *Desa Pakraman* dilakukan per-bidang kepemilikan (bukan per-bidang penguasaan oleh *krama*) sebagai induknya, selanjutnya terhadap penguasaan tanah oleh *krama* dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik *Desa Pakraman*.
- c. Otoritas pertanahan perlu membuat terobosan kebijakan pensertipikatan tanah-tanah *Druwe Desa* atau tanah ulayat lainnya, yang memungkinkan penerbitan sertipikat induk sekaligus penerbitan sertipikat HP atau HGB di atas HM induk, tanpa menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d. Model pensertipikatan tanah *Druwe Desa Pakraman* di Bali ini sebagian dapat dipakai sebagai sumber rujukan dalam upaya pengakuan dan perlindungan tanah-tanah ulayat lainnya di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo;
- Agustin Teras Narang dalam Stevie Vebria Lisma, 2014, *Tinjauan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya*, Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum, Skripsi.
- Arizona, Yance, 2014, *Dibutuhkan Pengakuan Hukum Terintegrasi: Kajian Hukum Penerapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau*, dalam *Wacana* edisi 33, tahun XVI;
- Budi Harsono, 1987, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Penerbit Djambatan;
-, 1999, (*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta;
- Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 2014, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat*, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta;
- Guntur, dkk., 2015, “*Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan*”, Monografi Hasil Penelitian Sistematis STPN;
- Hendy Esa Putra, 2002, *Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.
- Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat*, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, tidak diterbitkan, STPN;
- Laksono, P.M. dkk., 2006, *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: belajar dari Tjilik Riwut*, Yogyakarta: GalangPress;
- Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik Kebudayaan: LkiS* Yogyakarta;
- Neni Puji Nur Rahmawati, 2005, *Pemetaan Suku Dayak Di Kabupaten Pontianak*.

- Rachman, Noer Fauzi, Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, suplemen jurnal *Wacana*, Insist Press;
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Cetakan I, Udayana University Press, Denpasar, Bali;
- Soesangobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta;
- Tjilik Riwut, 2007, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: NR Publishing;
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta;
- Vollenhoven, Cornelis Van, 2013, *Orang Indonesia dan tanahnya*. Yogyakarta: STPN Press, SAINS, Tanah Air Beta, dan Huma;
- Widjono dalam Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*: LkiS Yogyakarta;
- Yekti Maunati, 2006, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS;

Daftar Perundang – undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/Kep-7.1/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012.

Internet:

<http://borneonews.co.id/berita/13933-pemerintah-akan-legalisasi-tanah-masyarakat-adat>;
<http://waradhika.blogspot.co.id/2013/01/ringkasan-budaya-suku-dayak.html>, diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
http://www.kborneo.com/files/product_document/258/1429522005.pdf, diunduh tanggal 6 Oktober 2015 (Memahami Latar Belakang dan Berupaya Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat Dayak Kalimantan).